

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit akibat infeksi *Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dengan penularan dan penyebaran lebih cepat dibanding penyakit pernapasan akibat *coronavirus* (CoV) jenis lainnya.⁽¹⁾ Kasus pertama terjadi di Cina dengan 27 kasus konfirmasi pada akhir Desember 2019. Pada 14 Maret 2021 kasus konfirmasi menembus angka 119.212.530 di seluruh dunia. Daerah yang terjangkit mencapai 222 negara dan 189 diantaranya masuk sebagai negara dengan *community transmission*. Tidak hanya peningkatan dan penyebaran kasusnya saja yang perlu ditangani segera, angka kematian akibat COVID-19 juga terus bertambah dan perlu perhatian serius karena telah mencapai 2.642.612 kematian.^(2, 3) Peningkatan dan penyebaran kasus yang cepat tersebut mendorong *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia, menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan merupakan pandemi.⁽⁴⁾

Indonesia berada pada urutan 19 kasus COVID-19 tertinggi di dunia dan tertinggi ke-2 di Asia Tenggara. Indonesia juga termasuk negara dengan *community transmission*. Seluruh provinsi telah terdampak COVID-19. Pada 19 September 2020, terdapat 240.687 kasus konfirmasi dengan 9.448 kematian.^(2, 5) Hingga 14 Maret 2021, meningkat dengan 1.419.455 kasus konfirmasi dan 38.426 kematian.⁽³⁾

Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan demi menekan pertumbuhan kasus dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah memilih Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai solusi terbaik agar dapat melindungi dan mengangkat derajat kesehatan sekaligus memperbaiki kondisi sosial serta ekonomi

masyarakat. Kebijakan ini mendukung produktivitas dan pelaksanaan aktivitas masyarakat saat pandemi COVID-19. Agar tetap aman dari COVID-19, pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban bagi setiap orang di segala aspek kehidupan. AKB mengatur protokol kesehatan untuk seluruh kegiatan, baik bidang keagamaan, sosial, pendidikan, pariwisata, bahkan transportasi.⁽⁶⁾

Implementasi AKB menemui permasalahan dalam penerapan protokol kesehatan. AKB belum mampu diterapkan oleh seluruh masyarakat pada setiap aktivitasnya. Berdasarkan penelitian Fadilah, dkk (2020) diketahui bahwa seluruh masyarakat di Indonesia belum menjalankan AKB saat beraktivitas di luar rumah. Dari 2.236 responden penelitian, 49,8% responden belum patuh dan melanggar protokol kesehatan.⁽⁷⁾ Penelitian Utami, dkk (2020) juga menerangkan 29,7% masyarakat di Provinsi DKI Jakarta belum konsisten menjalankan protokol kesehatan ketika mengunjungi fasilitas umum, termasuk permasalahan penggunaan masker.⁽⁸⁾ Di samping itu, permasalahan implementasi AKB juga terjadi pada bidang transportasi. Melalui penelitian Toyfur, dkk (2020) pada penumpang di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang diketahui bahwa hanya 37% penumpang yang selalu menerapkan protokol kesehatan, 44% penumpang kadang-kadang mematuhi protokol kesehatan, dan 20% lainnya tidak pernah mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan pada transportasi yang banyak dilanggar adalah masalah penjagaan jarak didalam angkutan.⁽⁹⁾

Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Sumbar) merumuskan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 untuk memperjelas dan mempertegas pelaksanaan AKB di daerah Sumbar. Peraturan tersebut juga

menjadi wujud kesungguhan dan langkah positif menyelesaikan masalah akibat COVID-19 yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.⁽¹⁰⁾ Terlebih Sumbar tercatat sebagai provinsi ke-10 kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia.⁽⁵⁾

Kota Bukittinggi menjadi kota pertama di Sumbar yang menerapkan AKB. Pelaksanaan AKB berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020.^(11, 12) Berdasarkan wawancara dengan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi serta data yang ada, peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Kota Bukittinggi justru terjadi sejak penerapan AKB. Terlebih saat akses masuk Kota Bukittinggi dibuka, terutama pada masa libur dan akhir tahun. Kunjungan dan mobilisasi yang meningkat sulit dipantau. Kurva kasus COVID-19 jadi meningkat. Terdapat 54 kasus konfirmasi yang terjadi saat awal September 2020, kemudian meningkat dengan 900 kasus pada Desember 2020.⁽¹³⁾ Hingga 17 Maret 2021, kasus konfirmasi telah mencapai 1.187 kasus. Kota Bukittinggi pun tercatat sebagai daerah ke-4 tertinggi COVID-19 di Sumbar.⁽¹⁴⁾

Berdasarkan pemantauan oleh Satgas COVID-19 yang terdiri dari perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi, pelanggaran Perda AKB paling banyak dijumpai pada aktivitas pariwisata. Jumlah pelanggaran yang ditemukan terus mengalami peningkatan. Pada Oktober 2020, tercatat 3.262 kali pembubaran kerumunan, teguran kepada 5.165 masyarakat dan 2.286 pemilik usaha. Pada Januari 2021, ada 38.763 kasus pembubaran kerumunan, teguran kepada 98.977 masyarakat dan 11.507 pemilik usaha. Pelanggaran protokol kesehatan yang tercatat di Kota Bukittinggi paling banyak dibandingkan dengan daerah lain. Pelanggaran paling sedikit terjadi di Tilatang Kamang dengan 2.168 pembubaran kerumunan, teguran kepada 4.368 masyarakat dan 659 pemilik usaha.⁽¹⁵⁾

Berdasarkan temuan dilapangan, banyak dijumpai pengunjung di objek wisata tidak menggunakan masker dengan benar serta mengabaikan jarak aman. Pengamatan dilakukan pada 28 Februari 2021 di Taman Marga Satwa Budaya Kinanatan. Sebelum memasuki objek wisata pengunjung memang diminta menggunakan masker, namun setelah masuk sebagian besar diantaranya membuka masker. Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kota Bukittinggi menerangkan bahwa telah ada petugas yang diminta berjaga serta memantau protokol kesehatan pengunjung. Pada pelaksanaannya, pelanggaran yang dilakukan tidak mendapat peringatan. Sosialisasi untuk mengingatkan pengunjung akan protokol kesehatan di tempat wisata juga tidak disampaikan saat itu. Hanya satu baliho media himbauan menggunakan masker yang dipasang didepan pintu masuk, namun tidak ditemukan media lain didalam lingkungan objek wisata. Di samping itu, fasilitas cuci tangan di tempat umum dan objek wisata banyak yang tidak dimanfaatkan bahkan tidak berfungsi, seperti fasilitas cuci tangan di Taman Jam Gadang.

Menurut George C.Edward III, permasalahan terkait implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor tersebut dapat mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang direncanakan.⁽¹⁶⁾ Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Perda AKB di objek wisata Kota Bukittinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi Perda

Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Objek Wisata Kota Bukittinggi”.

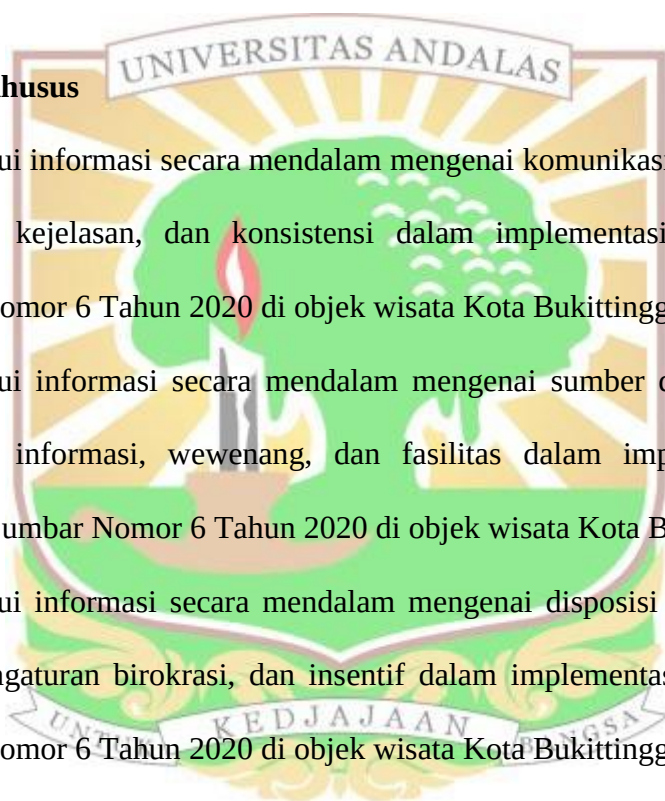
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di objek wisata Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai komunikasi yang dilihat dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 di objek wisata Kota Bukittinggi.
2. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai sumber daya yang dilihat dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas dalam implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 di objek wisata Kota Bukittinggi.
3. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai disposisi yang dilihat dari sikap, pengaturan birokrasi, dan insentif dalam implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 di objek wisata Kota Bukittinggi.
4. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai struktur birokrasi yang dilihat dari SOP dan fragmentasi dalam implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 di objek wisata Kota Bukittinggi.
5. Mengetahui informasi secara mendalam mengenai implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 di objek wisata Kota Bukittinggi.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan analisis masalah dengan membandingkan teori yang selama ini dipelajari di kelas dengan kenyataan yang berjalan di lapangan. Serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti dalam pengalaman belajar dan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan dapat memberikan informasi guna meningkatkan pengetahuan para akademis terkait bidang keilmuan kesehatan masyarakat, khususnya mengenai administrasi kebijakan kesehatan. Serta diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi melakukan sekaligus mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan monitoring pemaksimalan implementasi Perda AKB yang merupakan salah satu cara mencegah dan mengendalikan COVID-19 di Kota Bukittinggi, khususnya bidang pariwisata. Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Bukittinggi untuk menyusun rencana aksi atau rencana tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bidang pariwisata, khususnya di objek wisata yang dapat mempercepat putusnya rantai penyebaran COVID-19 dan mencegah klaster baru penyebaran COVID-19 di objek wisata Kota Bukittinggi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui implementasi Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di objek wisata Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode implementasi kebijakan dari George C. Edward III dan mencari tahu proses implementasi Perda AKB, khususnya dibidang pariwisata. Jenis penelitian adalah kualitatif. Adapun informan dari penelitian ini ditetapkan berdasarkan *purposive sampling*, merupakan implementor yang terlibat dalam menyukkseskan implementasi Perda AKB tersebut di objek wisata Kota Bukittinggi.



